

IMPLEMENTASI BELA NEGARA MELALUI FATWA MUI NOMOR 86 TAHUN 2023 TENTANG PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

Inggar Saputra (Perkumpulan Rumah Produktif Indonesia)

(Sekolah Dasar Kesatuan Kota Bogor)

Email korespondensi : inggarsaputra88@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi bela negara melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 86 Tahun 2023 tentang Pengendalian Perubahan Iklim dengan merujuk pada konsep bela negara dan pandangan ulama klasik, seperti Al-Māwardī, Al-Ghazali, dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Fatwa MUI menegaskan kewajiban setiap muslim untuk berkontribusi aktif dalam pengendalian perubahan iklim. (2) Fatwa MUI sejalan dengan pandangan ulama klasik yang menekankan tanggung jawab negara dan masyarakat keadilan dan keseimbangan dalam mengelola sumber daya. (3) Implementasi fatwa MUI merepresentasikan integrasi antara nilai agama dan kebangsaan dalam upaya bela negara. Kesimpulan penelitian ini adalah pengendalian perubahan iklim membutuhkan sinergitas dan kontribusi aktif nilai keagamaan dan kebangsaan, serta tanggung jawab kolektif warga negara untuk menjaga keberlangsungan hidup bangsa dan generasi mendatang. Penelitian ini merekomendasikan agar nilai keagamaan dalam Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 disinergiskan dengan pembelajaran dan pelatihan bela negara yang melibatkan masyarakat Indonesia.

Kata kunci: *Bela negara, Fatwa MUI, perubahan iklim, ulama klasik, lingkungan*

Abstract

The purpose of this study is to analyze the implementation of national defense through the Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa Number 86 of 2023 concerning Climate Change Control by referring to the concept of national defense and the views of classical scholars, such as Al-Māwardī, Al-Ghazali, and Ibn Qayyim al-Jauziyyah. The study used a qualitative method with a literature study approach. The results show that (1) the MUI Fatwa emphasizes the obligation of every Muslim to actively contribute to climate change control. (2) The MUI Fatwa is in line with the views of classical scholars who emphasize the responsibility of the state and society for justice and balance in managing resources. (3) The implementation of the MUI Fatwa represents the integration of religious and

national values in national defense efforts. The conclusion of this study is that climate change control requires synergy and active contributions of religious and national values, as well as the collective responsibility of citizens to maintain the survival of the nation and future generations. This study recommends that the religious values in MUI Fatwa Number 86 of 2023 be synergized with national defense learning and training involving the Indonesian community.

Keywords: National defense, MUI fatwa, climate change, classical scholars, environment

Pendahuluan

Perubahan iklim merupakan tantangan manusia secara global yang berakar kepada *israf* (pemborosan) dan *taghlir* (eksploitasi berlebihan) sehingga berdampak kepada dinamika ekosistem bumi dan kesejahteraan bumi (Mursalin dkk, 2024) Akar perubahan iklim menyebabkan kerusakan lingkungan yang berdampak secara multidimensional kepada kerusakan moralitas, sosial, psikologis, akhlak, dan etika (Hilabi, 2020) Dengan adanya perubahan iklim, terjadi perubahan cuaca secara ekstrem sehingga menghasilkan kemarau panjang sehingga terjadi kebakaran hutan, hujan terus menerus mengakibatkan banjir dan melemahnya daya tahan tubuh manusia sehingga mudah terserang penyakit (Zakariya dkk, 2023) Dalam konteks keagamaan dan kebangsaan, perubahan iklim merupakan sumber kerusakan yang berpotensi menghasilkan kekacauan dan konflik yang jika tidak ada langkah mitigasi akan membuat 20 sampai 34 persen makhluk di dunia terancam punah tahun 2050 (el-Saha, 2023)

Persoalan perubahan iklim yang berdampak pemanasan global menjadi tanggung jawab kolektif masyarakat Indonesia. Mendorong mitigasi dan tindakan preventif dalam mengurangi kompleksitas perubahan iklim merupakan bentuk bela negara. Secara konseptual bela negara adalah usaha pengabdian warga negara sebagai individu dan anggota masyarakat untuk mempertahankan eksistensi negara baik bersifat militer dan non militer dengan menggabungkan dharma agama dan dharma negara (Perdana & Muslih, 2020; Mahendra & Kartika, 2020). Kejahatan manusia akibat perubahan iklim merupakan ancaman bagi negara sehingga perlu tindakan kolektif menggabungkan semangat kebangsaan dan keagamaan dengan

mengacu kepada empat konsensus dasar kebangsaan (Hartono, 2022) Semangat mengatasi perubahan iklim merupakan bagian dari cinta tanah air dan semangat rela berkorban warga negara harus dioptimalkan secara terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan sehingga mampu menyelamatkan negara dari ancaman atas perubahan lingkungan strategis di sekitarnya (Siregar dkk, 2022)

Sejalan dengan itu, Majelis Ulama Indonesia sudah membuat Fatwa Nomor 86 tahun 2023 mengenai Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global. Melalui kajian kekinian dan mengacu kepada referensi Al-Qur'an, Hadits, dan referensi kitab klasik, para ulama berkesimpulan masyarakat Indonesia berkewajiban untuk berkontribusi aktif mengurangi ancaman perubahan iklim. Tiga langkah yang dapat ditempuh antara lain (1) Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; (2) Mengurangi jejak karbon yang bukan barang kebutuhan pokok; (3) Mendukung upaya transisi energi yang berkeadilan. Melalui fatwa ini, kita diajak secara nyata melakukan perubahan untuk melakukan tindakan yang tidak merusak lingkungan.

Penelitian ini sangat penting mengingat perubahan iklim berdampak kepada ketahanan pangan, kesehatan, ekonomi, dan keamanan nasional sehingga menjadi ancaman non-militer yang relevan dengan konsep *bela negara*. Sebagai negara mayoritas muslim, warga negara Indonesia dapat menjadikan Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 tentang Pengendalian Perubahan Iklim sebagai landasan normatif-religius dalam mendukung kebijakan bela negara sebagai upaya aktif menjamin keberlangsungan hidup bangsa di masa depan.

Kebaruan penelitian ini adalah penggunaan kajian interdisipliner dalam menjawab isu aktual terkait aspek sains dan kebijakan publik terkait konsep bela negara dan fatwa keagamaan. Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 tentang Pengendalian Perubahan Iklim merupakan pedoman ibadah sosial dan strategi soft power dalam meningkatkan ketahanan nasional, khususnya terkait ancaman non-tradisional seperti perubahan iklim. Dengan mengacu kepada realitas di atas, maka penelitian ini berfokus kepada sejauhmana implementasi bela negara berdasarkan Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 tentang Pengendalian Perubahan Iklim yang mengacu kepada konsep bela negara dan rujukan kitab klasik para ulama Islam.

Tinjauan Pustaka

Mengacu kepada persoalan yang disampaikan dalam latar belakang, maka ada beberapa teori yang digunakan oleh penulis:

1. Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 tentang Pengendalian Perubahan Iklim.

Fatwa ini menjadi titik awal dalam melihat posisi lembaga keagamaan dalam mencermati isu lingkungan dan perubahan iklim dalam perspektif syariat Islam. Substansi fatwa ini menekankan pengaturan aspek hukum dan kewajiban moral- keagamaan umat Islam dalam mengatasi persoalan perubahan iklim. Fatwa MUI menjelaskan bahwa pengendalian perubahan iklim merupakan *masalah 'ammah* (kepentingan umum) yang harus dijaga, sebab kerusakan lingkungan berdampak buruk kepada kehidupan manusia dan mengancam stabilitas keamanan negara (bencana alam, krisis pangan dan konflik sosial) di masa mendatang.

2. Pandangan Penelitian ini merujuk kepada tiga kitab klasik yang memuat pandangan fundamental ulama Islam tentang pemerintahan, tanggung jawab warga negara, dan konsep kemaslahatan:

- **Al-Ahkam al-Sultaniyah karya Al-Mawardi**

Kitab ini membahas tentang tata kelola negara, wewenang pemimpin, dan kewajiban rakyat. Al-Mawardi menekankan stabilitas negara didukung kekuatan militer dan ketaatan rakyat dalam menjaga ketertiban dan memenuhi kewajiban sosialnya. Dalam konteks penelitian ini, pandangan Al-Mawardi memberikan landasan normatif mengenai pentingnya kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) bagi bangsa Indonesia dalam menjamin eksistensi umat dan negara.

- **Ihya' Ulum al-Din karya Al-Ghazali**

Al-Ghazali menekankan keseimbangan spiritual dan duniawi dalam kehidupan bernegara, dimana kerusakan lingkungan hidup sebagai fenomena sosial memiliki hubungan terkait semakin rusaknya moralitas manusia. Dalam perspektif adanya nilai keimanan seperti menjaga akhlak,

solidaritas sosial, dan kelestarian lingkungan merupakan amanah Allah kepada manusia dalam mendorong berbagai tindakan moral dan etis.

- **Zad al-Ma'ad karya Ibnu Qayyim al-Jawziyyah**

Ibnu Qayyim menekankan pentingnya *maslahah* dan prinsip *maqashid al-shariah* dalam menjaga kelangsungan hidup manusia. Menurutnya tujuan dari syariat Islam adalah melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tindakan manusia dalam menjaga dan melindungi lingkungan akan berdampak positif terhadap pencegahan bencana akibat perubahan iklim sehingga terbentuk stabilitas sosial.

3. Teori tentang bela negara merujuk kepada pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah *“Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara”*

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*). Data primer diperoleh dari Fatwa MUI No. 86 Tahun 2023, tiga kitab klasik Islam dan bahan literatur mengenai konsep bela negara. Data sekunder berasal dari buku, jurnal, artikel dan literatur lainnya yang relevan dengan isu dalam penelitian ini. Peneliti mengidentifikasi isu yang relevan dengan penelitian, menetapkan masalah penelitian dan menetapkan metode penelitian. Kemudian peneliti melakukan pengumpulan data primer dan sekunder melalui kegiatan observasi, mendokumentasikan objek penelitian dan menggali informasi melalui wawancara mendalam. Setelah itu, peneliti melakukan triangulasi data dengan proses antara lain (1) Reduksi data dimana data yang penting dan relevan dengan isu dalam penelitian dilakukan seleksi, penyederhanaan dan memfokuskan; (2) Penyajian data dengan menyusun data dalam bentuk narasi dan table untuk mempermudah pemahaman pembaca; (3) Penarikan kesimpulan melalui perumusan makna dari data yang dianalisis dan menarik kesimpulan dari beberapa

sumber data seperti Fatwa MUI Nomor 86 Tahun 2023 tentang Pengendalian Perubahan Iklim, kitab klasik, dan konsep bela negara. Terakhir, hasil analisis data dilaporkan dalam bentuk laporan penelitian mengikuti sistematika penulisan akademis.

Hasil dan Pembahasan

Perubahan iklim merupakan fenomena kontemporer dalam kehidupan umat manusia akibat keserakahan manusia yang mengeksploitasi alam secara berlebihan. Akibat perubahan iklim melahirkan kerusakan di muka bumi seperti (1) pemanasan global; (2) munculnya gas rumah kaca; (3) berkembangnya udara kotor akibat asap industri dan kendaraan bermotor; (4) rusaknya ekosistem hutan akibat pembakaran hutan dan deforestasi; (5) terjadinya bencana alam (kekeringan dan banjir). Berbagai kerusakan yang berdampak kepada kehidupan manusia dan alam melahirkan krisis ekonomi yang merugikan keuangan negara, krisis politik sehingga mengurangi kepercayaan rakyat kepada pemerintah, menciptakan krisis sosial budaya dimana masyarakat kehilangan hak atas keseimbangan hidup bersama alam, dan memunculkan krisis etika dimana keserakahan manusia berpotensi mengancam masa depan bumi dan makhluk hidup yang ada di dalamnya.

Merespons kondisi itu, para ulama Islam di Majelis Ulama Indonesia menciptakan aturan hukum melalui Fatwa MUI Nomor 86 tahun 2023 tentang Pengendalian Perubahan Iklim. Ada beberapa pokok pikiran penting dalam fatwa ini antara lain larangan setiap muslim merusak lingkungan dan aktif dalam mengendalikan perubahan iklim secara global, kewajiban menjaga alam sebagai bagian dari Amanah Allah SWT, pentingnya partisipasi berbagai stakeholders terkait (pemerintah, legislatif, lembaga pendidikan, pengusaha, tokoh agama dan masyarakat) dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang lebih baik, dan pentingnya mendukung transisi energi yang berkeadilan.

Fatwa ini sejalan dengan pikiran beberapa pandangan ulama Islam seperti Al Mawardi, Al Ghazali dan Ibnu Qayyim. Al Mawardi (2000) menjelaskan

pentingnya tanggung jawab negara dalam keseimbangan mengatur urusan dunia dan agama, termasuk pengelolaan sumber daya alam harus menjamin kepentingan masyarakat. Sementara masyarakat wajib taat kepada pemerintah selama tidak melanggar syariat Islam. Masyarakat dan negara juga berhak mengelola alam dan sumber daya strategis di dalamnya secara bijaksana dan bertanggung jawab dengan tujuan kemaslahatan umat dan dilarang menciptakan kerusakan terhadap alam.

Al Ghazali (1990) menekankan pentingnya seorang muslim bersikap zuhud dalam hidup yang mengacu kepada dua konsep penting. Pertama, mampu mengendalikan dirinya dari sifat serakah. Sebab keserakahan akan menciptakan kerusakan bagi keseimbangan hidup manusia dengan alam. Manusia diwajibkan menjauhkan diri dari perbuatan yang menimbulkan kerusakan (*fasad fi al-ardh*) sebab itu bertentangan dengan amanah manusia sebagai khalifah di muka bumi. *Kedua*, manusia dalam berkata dan bertindak harus mempertimbangkan *maslahah* (kemaslahatan) dan *mafsadah* (kerusakan). Menjaga lingkungan termasuk dalam *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-mal* (menjaga harta/kekayaan publik).

Ibnu Qayyim Al Jauziyyah (1995) menjelaskan Allah SWT menunjuk manusia sebagai khalifah agar mampu memakmurkan bumi (i'mār al-ardh), sehingga perbuatan manusia yang merusak alam merupakan pengkhianatan atas amanah dari Allah SWT. Setiap manusia khususnya seorang muslim diharapkan mampu menjalankan prinsip *tahqiq al-maslahah wa daf' al-mafsadah* (menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan). Kita dapat meneladani perilaku Rasulullah SWT dalam menjaga alam baik dalam mengonsumsi makanan, air, energi dan makanan. Kesederhanaan adalah simbol keseharian Rasulullah SAW sehingga beliau mampu berhemat dan menjauhkan diri atas sikap hidup boros dan berlebihan dalam mengeksploitasi sumber daya alam.

Bela negara merujuk kepada pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah "*Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin*

kelangsungan hidup bangsa dan negara” Dalam konteks bela negara, adanya perubahan iklim merupakan ancaman bagi eksistensi bangsa dan negara. Sehingga persoalan lingkungan hidup perlu menjadi tanggung jawab kolektif bangsa Indonesia. Merujuk kepada fatwa MUI Nomor 86 tahun 2023 maka persoalan bela negara dalam mengendalikan perubahan iklim menjadi tanggung jawab pemerintah (pusat dan daerah), legislatif, lembaga pendidikan, pengusaha, tokoh agama dan masyarakat luas.

Konsep bela negara juga sesuai dengan pemikiran ulama Islam klasik bahwa negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengelola alam dengan tidak merusak, sebab kerusakan akan menciptakan kepada negara. Keseimbangan manusia dan alam juga perlu dijaga dengan mengedepankan beberapa tindakan nyata seperti mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, mengurangi jejak karbon, dan mendukung upaya transisi energi berkeadilan. Beberapa sikap itu merupakan bentuk rela berkorban untuk bangsa dan negara dalam menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan masa depan bumi sehingga mampu diwariskan kepada generasi bangsa Indonesia di masa mendatang.

Kesimpulan

Perubahan iklim mengakibatkan banyak dampak negatif yang merusak keseimbangan hidup manusia dan alam sehingga memunculkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 86 tahun 2023 mengenai pengendalian perubahan iklim yang sejalan dengan pemikiran ulama Islam klasik seperti Al Mawardi, Al Ghazali dan Ibnu Qayyim Al Jauziyah. Fatwa ini berfokus kepada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, mengurangi jejak karbon dan mendukung upaya transisi energi yang berkeadilan. Adanya fatwa MUI ini sejalan dengan kajian Islam klasik seperti keseimbangan manusia dan alam, kewajiban manusia dan mencegah kerusakan lingkungan hidup. Pemikiran MUI dan ulama Islam juga sejalan dengan konsep bela negara, dimana perubahan iklim merupakan ancaman bagi eksistensi bangsa dan negara.

Daftar Pustaka

Al-Ghazali. (1990). *Ihya' 'Ulum al-Din* (Vol. 1, Trans. Muhammad Zuhri). Semarang: Asy-Syifa.

Al-Māwardī. (2000). *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

El-Saha, I.M., (2023, September 26). Berdamai dengan Perubahan Iklim. Kemenag. Diakses dari <https://kemenag.go.id/kolom/berdamai-dengan-perubahan-iklim-DXN03>

Hartono, D. (2022). Fenomena Kesadaran Bela Negara Di Era Digital Dalam Perspektif Ketahanan Nasional. *Jurnal Lemhannas RI*, 8(1), 14-33. <https://doi.org/10.55960/jlri.v8i1.301>

Hilabi, A. (2020). Dakwah Majelis Ulama Indonesia dan Perubahan iklim. *Thawalib: Jurnal Kependidikan Islam*, 1, 45-52. <https://doi.org/10.54150/thawalib.v1i1.8>

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. (1995). *Zād al-Ma'ād*. Kuwait: Dār al-Fikr.

Mahendra, P.R.A & Kartika, I.M., (2020). Memperkuat Kesadaran Bela Negara dengan Nilai-Nilai Pancasila dalam Perspektif Kekinian. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 22-28.

Mursalin, H., Mu'ti, A., & Amirrachman, A., (2024). Perspektif Islam tentang Perubahan Iklim. *Mauriduna*, 5(1), 39-55.

Perdana, A.P & Muslih. (2020). Penerapan Program Bela Negara Dalam Peningkatan Sikap Nasionalisme di Universitas Malahayati. *Jurnal Hukum Malahayati*, 1(1), 22-34.

Siregar, S.K., Rudiyanto., Yulianto, B.A., Widodo, P., Saragih, H.J.R., (2022). Pelaksanaan Bela Negara Sebagai Pembentukan Karakter Bangsa Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 552-559

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Zakariya, H., Suparwi, Setyowati , R., Aditia , R., & Nur Pratama , H. N. P. (2023). Dampak Perubahan Iklim dan Pemanasan Global Terhadap Ekonomi Dunia. *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 1(2), 288–297. Diambil dari <https://yptb.org/index.php/sultanadam/article/view/540>